



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 121/PUU-XIII/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 5 September 2015 dari Aklan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 28 Agustus 2015, memberi kuasa kepada Muhammad Baehaqi Adam, dan telah 121/PUU-XIII/2015 pada tanggal 5 Oktober 2015, perihal Permohonan Pengujian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);



b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 121/PUU-XIII/2015 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 256/TAP.MK/2015 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 121/PUU-XIII/2015 bertanggal 5 Oktober 2015;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 257/TAP.MK/2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 6 Oktober 2015;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 15 Oktober 2015. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon yang pada pokoknya supaya Pemohon menjelaskan

kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 9 UU 11/1969 serta memberikan argumentasi tentang pertentangan antara Pasal 9 UU 11/1969 dengan UUD 1945;

d. bahwa dalam sidang perbaikan permohonan pada tanggal 28 Oktober 2015, ternyata Pemohon tetap dengan pendiriannya, yaitu mempersoalkan pembatalan Keputusan Direksi Perum Pegadaian (Termohon) Nomor KP.144/PBUP/V-1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Perum Pegadaian serta pembayaran rapel gaji pensiun yang belum dibayarkan selama 12 tahun 2 bulan. Pemohon tidak melakukan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat Mahkamah pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan;

e. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

f. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana termuat pada huruf d di atas, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya melainkan kewenangan lembaga lain;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan November, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.27 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan tanpa dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir